

ABSTRAK

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jenang Mubarak adalah perintis produsen jenang di Kudus yang sudah ada sejak tahun 1910 hingga sekarang, dan sudah mendaftarkan mereknya pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Perkembangan jenang “Mubarak” yang makin pesat membuat banyak produsen jenang lain ingin membonceng ketenarannya dengan membuat produk jenang yang kemasannya menyerupai jenang “Mubarak” dengan tujuan untuk meraup omzet yang besar. Produk yang melakukan peniruan diantara lain “Mubarakah”, “Anil Mubarak”, “Al Mubarak”, dan lain-lain. Jenang “Mubarak” yang merasa dirugikan pun tidak tinggal diam, berbagai upaya pun sudah dilakukan namun tidak menghentikan produsen lain untuk memproduksi dan memperdagangkan produk jenang yang kemasannya menyerupai kemasan jenang “Mubarak” yang asli.

Penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang bentuk pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh *home industry* atas kepemilikan merek PT. Mubarakfood Cipta Delicia, dan bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh bagi pemilik hak atas merek apabila terjadi pelanggaran merek. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Ketenaran jenang “Mubarak” memang tidak bias dipungkiri, selain sebagai perintis produsen jenang pertama di Kudus, kualitas yang diberikan pun sangat memuaskan konsumen. Tidak heran banyak pelaku usaha *home industry* yang akhirnya tergiur untuk melakukan peniruan kemasan untuk membonceng ketenaran jenang “Mubarak”. Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya suatu merek bisa dikatakan melakukan pelanggaran tidak harus hanya karena memiliki kesamaan secara keseluruhan, tetapi ketika ada satu faktor saja meniru merek lain yang terdaftar yang bisa membuat konsumen kebingungan dan merasa terkecoh, maka sudah bisa disebut melakukan pelanggaran merek “persamaan pada pokoknya”. Dan untuk upaya penyelesaian sengketa merek tidak selalu hanya bisa melalui jalur perdata, tetapi juga bisa melalui jalur pidana ketika pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peniruan merek tidak mendaftarkan mereknya, namun tuntutan pidana tidak dapat mengembalikan kerugian pemilik merek yang sah.

Kata Kunci: Hak Atas Merek, Pelanggaran Merek, Jenang Mubarak.